



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR: 27 TAHUN 2022

TENTANG PEMADAMAN LAMPU DALAM RANGKA AKSI HEMAT ENERGI DAN PENGURANGAN EMISI KARBON TAHUN 2022 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Plh. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon serta memperingati Hari Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan Jakarta Hajatan ke-495, dengan melakukan pemadaman lampu pada hari Sabtu, 25 Juni 2022, pukul 20.30-21.30 WIB.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 1 dilakukan pada:
- Seluruh bangunan/gedung perkantoran pemerintah (Kantor Walikota, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, dan lainnya), perkantoran swasta, serta sektor-sektor usaha lainnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan (kecuali Rumah Sakit, Klinik, dan Puskesmas);
 - Titik Jalan Protokol dan Arteri pemadaman lampu, yaitu:
 - Jalan Prapanca Raya,
 - Jalan Jenderal Sudirman (Gedung Sampoerna Strategic sampai dengan Patung Pemuda), dan
 - Jalan HR. Rasuna Said;
 - Instalasi Logo +Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman.

KETIGA

Terkait dengan kegiatan dalam Diktum 1 dan 2, maka Saudara diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Camat dan Para Lurah menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pemadaman lampu;
- b. Melakukan koordinasi dan monitoring terkait kegiatan sesuai lingkup tugas Saudara;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna ketertiban dan keamanan pada saat pelaksanaan kegiatan;
- d. Mendokumentasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemadaman Lampu tersebut kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan c.q Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup melalui <https://bit.ly/PemadamanLampuJS-Jun22>

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 JUNI 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, f

Munjirin

NIP 197108011994031002

Tembusan;

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta